



**PUTUSAN**

Nomor 2025 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **RISKI TENGKENANG alias IKI;**  
Tempat Lahir : Langgagon;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Langgagon Dua, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, USW. Penginapan Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI TENGKENANG alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Narkotika” melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI TENGKENANG alias IKI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
  - 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah baju berlengan pendek berwarna putih merek INSIGHT;
  - 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
  - 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, tanggal 16 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI TENGKENANG alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI TENGKENANG alias IKI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) yang berisi urine dari saudara RISKI TENGKENANG alias IKI;
  - 9 (sembilan) bungkus/linting kertas rokok yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah baju berlempang pendek berwarna putih merek INSIGHT;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain remasan emas berwarna abu-abu berles merah;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam merek SPORTEX;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y50 berwarna biru dongker;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID.SUS/2020/PT. TTE, tanggal 30 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, tanggal 16 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.Sus/2020/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020 sebagai

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pid.Sus/2021*



Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Januari 2021;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 4 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa telah ditangkap aparat Kepolisian dan ditemukan 9 (sembilan)

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pid.Sus/2021



bungkus/linting kertas rokok yang berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat kotor 1,75 (satu koma tujuh lima) gram yang akan digunakan Terdakwa bersama teman-temannya yang dibeli secara patungan;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan perlu diperbaiki karena barang bukti Narkotika tersebut relatif sedikit yang hanya cukup dipakai untuk satu kali pemakaian maka adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana amar di bawah ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID.SUS/2020/PT. TTE, tanggal 30 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, tanggal 16 Oktober 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pid.Sus/2021*





Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA RISKI TENGKENANG alias IKI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID.SUS/2020/PT. TTE, tanggal 30 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbh, tanggal 16 Oktober 2020, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2025 K/Pid.Sus/2021*